

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa penunaian Zakat merupakan kewajiban seluruh umat Islam yang mampu, maka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, diperlukan sumber dana yang diperoleh dari hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqoh;
- b. bahwa pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan terhadap para muzakki, munfiq, mutashoddiq, mustahik dan amil zakat serta maksud pada huruf a dan b di atas, diperlukan pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
DAN
BUPATI BANGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangka.
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan-Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Bangka.
7. Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh yang selanjutnya disebut BAZ adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur Masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi Pengelolaan Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan ummat Islam.
9. Unit Pengumpul Zakat adalah Satuan Organisasi yang dibentuk oleh BAZ di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang menyerahkan zakatnya.
10. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
11. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
12. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
13. Munfiq adalah orang atau badan yang mengeluarkan infaq.

14. Mutashoddiq adalah orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang mengeluarkan shadaqoh.
15. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
16. Agama adalah agama Islam.
17. Badan Pelaksana BAZ adalah lembaga pelaksana pengelolaan zakat.
18. Dewan Pertimbangan BAZ adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana BAZ.
19. Komisi Pengawas BAZ adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
20. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar Zakat, untuk kemaslahatan umum.
21. Shadaqoh adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
22. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
23. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya.
24. Waris adalah harta tinggalan seseorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
25. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada BAZ atau LAZ oleh yang melanggar ketentuan agama.
26. Barang adalah semua kekayaan orang atau badan yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
27. Rikaz adalah harta terpendam atau temuan yang tidak ada pemiliknya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Munfiq, Mutashoddiq, Mustahiq dan Amil Zakat.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat, Infaq dan Shadaqoh.

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT

Pasal 4

- (1) Subjek Zakat, Infaq dan Shadaqoh adalah Orang Islam dan atau Badan milik orang Islam.
- (2) Obyek pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh adalah Zakat, Infaq dan Shadaqoh yang diberikan atau dipungut sesuai dengan ketentuan agama.

BAB IV
ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Untuk tingkat Kabupaten, oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama;
 - b. Untuk tingkat Kecamatan, oleh Camat setempat atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) BAZ pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.
- (4) Pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (5) Organisasi BAZ terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.

Pasal 6

- (1) Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud pasal 5 dan Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud Pasal 6, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat sesuai ketentuan agama.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ dan LAZ bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja BAZ dan LAZ akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V
PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 10

- (1) Zakat terdiri atas :
 - a. Zakat Mal;
 - b. Zakat Fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
 - a. Emas, perak dan uang;
 - b. Perdagangan dan perusahaan;
 - c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
 - d. Hasil pertambangan;
 - e. Hasil peternakan;
 - f. Hasil pendapatan dan jasa;
 - g. Rikaz.
- (3) Perhitungan Zakat Mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ atau LAZ dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas berdasar pemberitahuan muzakki.
- (2) Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat bekerjasama dengan Instansi Pemerintah dan Swasta.
- (3) BAZ dan LAZ memberikan himbauan dan teguran kepada muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat.

Pasal 12

BAZ dan atau LAZ dapat menerima harta selain Zakat, seperti Infaq, Shadaqoh, Hibah, Wasiat, Waris, Kafarat dan sumbangan sosial lainnya.

Pasal 13

- (1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak mendapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ atau LAZ.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/ pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Lingkup kewenangan pengumpulan Zakat oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 15

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Hasil penerimaan Infaq, Shadaqoh, Hibah, Wasiat, Waris, Kafarat dan sumbangan sosial lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) Pimpinan unsur pengawasan dipilih langsung oleh anggota.
- (3) Unsur pengawas berkedudukan ditingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 18

- (1) Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada DPRD.
- (2) Mekanisme laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAB VIII
SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta Zakat, Infaq, Shadaqoh Hibah, Wasiat, Waris, Kafarat dan Sumbangan Sosial lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, merupakan pelanggaran.

- (3) Setiap Petugas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dalam upaya mengatur pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati berdasarkan kewenangannya dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi muzakki yang tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Dalam menunjang pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat membantu biaya operasional Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap Organisasi Pengelola Zakat yang telah ada, wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 7 Januari 2006

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
EKO MAULANA ALI

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 18 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI C

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dengan Keputusan
Nomor : 01 Tahun 2006
Tanggal : 7 Januari 2006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQOH

I. UMUM

Setiap orang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim berkewajiban menyisihkan hartanya untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Zakat, Infaq dan Shadaqoh merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Bangka. Oleh karenanya pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh harus dilakukan secara aspiratif, bertanggung jawab, profesional dan transparan dengan program kerja yang jelas dan terarah.

Upaya menggali dan memanfaatkan Zakat, Infaq dan Shadaqoh merupakan salah satu wujud aplikasi pembangunan spiritual melalui pembangunan dibidang agama sehingga terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlaqul karimah, terwujudnya kerukunan hidup beragama yang dinamis serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sebagai landasan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Dalam pengelolaan Zakat, termasuk juga infaq dan sodaqoh, perlu terus ditingkatkan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan/Akuntabel, sehingga organisasi pengelolanya menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat luas.

Untuk mengoptimalkan potensi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Muzakki untuk menunaikan Zakatnya dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat dan meningkatkan kesejahteraan Mustahiq serta meningkatnya keprofesionalan Pengelola Zakat, semuanya itu bermuara dalam rangka mengharap untuk mendapat Ridho Allah SWT.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat 25

Contoh kafarat : seperti memberi makan 60 orang miskin apabila ia melanggar sumpah atau melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadhan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Zakat dalam Pasal ini termasuk Infaq, Shadaqoh, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Badan Amil Zakat Kecamatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat di Desa atau di Kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah ulama, kaum cendikia dan tokoh masyarakat setempat.

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.

Ayat (5)

Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah.

Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusian dan unit sesuai dengan kebutuhan.

Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pasal 6

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Agar tugas pokok lebih berhasil guna, Badan Amil Zakat perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Huruf b

Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Kadar Zakat adalah besarnya penghitungan atau prosentase Zakat yang harus dikeluarkan.

Waktu Zakat dapat diberikan atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun qomariah, panen, atau pada saat menentukan rizak.

Pasal 11

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengurangan Zakat dari laba / pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar Zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Pendayagunaan Infaq, Shadaqoh, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan Zakat.

Pasal 17

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

Memperoleh informasi tentang pengelola Zakat yang dikelola oleh badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

Menyampaikan saran dan pendapat kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat

Memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelola Zakat.

Pasal 20

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud Muzakki dalam Pasal ini adalah Muzakki yang berkewajiban mengeluarkan Zakat Mal. Sanksi yang ditetapkan oleh Bupati adalah sanksi administratif dan bersifat persuasif serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 2 SERI C